



**KEARIFAN LOKAL DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI DI DESA JANGGOLAN, BANYUMAS)***

**LOCAL WISDOM WITHIN
PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT
(STUDY IN JANGGOLAN VILLAGE, BANYUMAS)**

Abdul Aziz Nasihuddin**

ABSTRAK

Problematika penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Janggolan Banyumas, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 Ayat 30, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” Desa Janggolan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5 adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat. Masyarakat di Desa Janggolan dalam pengelolaan lingkungan hidup menggunakan pendekatan kearifan lokal. Prinsip-prinsip kearifan lokal mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari cita hukum masyarakat membuahakan penataan hukum secara sukarela. Kesimpulannya, kearifan lokal dilaksanakan dalam rangka tata kehidupan masyarakat di desa Janggolan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Janggolan, Pengelolaan Lingkungan.

ABSTRACT

The problem this research is how the local wisdom in environmental protection and management in Janggolan Banyumas, with normative juridical approach. The result of research based on Law Number 32 Year 2009 in Article 1 paragraph 30, “Local wisdom is the noble values that apply in the life of the community to protect and manage the environment in a sustainable way.” Janggolan Village based on Banyumas Regent’s Regulation Number 80 Year 2014 Article 1 number 5 is a village where the original source of the village’s income is largely from local village community contributions. People in Janggolan in environmental management use local wisdom approach. Principles of local wisdom have functionalization can enrich the principles of environmental management derived from the legal aspect of society led to voluntary legal compliance. Conclusion, local wisdom is implemented in the framework of community life in Janggolan village to protect and manage the environment sustainably.

Keywords: Local Wisdom, Jenggolan, Environmental Management.

* Abstrak diajukan untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional (Call for Papers) Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), 18-20 September 2017 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

** Fakultas Hukum Unsoed, Jl. HR Boenyamin 708, Purwokerto Utara 53122, email: ziz_lingk@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-empat diantaranya menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia artinya bahwa salah satu diantaranya adalah lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah selain secara nyata telah menimbulkan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam yang menimbulkan perubahan iklim global (*ecological loss*), juga menutup ruang bagi partisipasi masyarakat dan akses masyarakat terhadap alam sebagai sumber kehidupan (*economical loss*), dan menggusur serta mengabaikan variasi-variasi kebudayaan lokal yang mencerminkan kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) masyarakat asli (*indigenous people*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (*social and cultural loss*).

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, begitu pula Sumarmi dan Amirudin¹ menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut. *Pertama*, sebagai penanda identitas

sebuah komunitas. *Kedua*, sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Keempat*, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. *Kelima*, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.²

Kearifan lokal merupakan wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat tertentu sehingga dapat hidup berdampingan dengan alam/lingkungan tanpa harus merusaknya. Prawiladilaga menguraikan bahwa kearifan lokal merupakan suatu kegiatan unggulan dalam masyarakat tertentu, keunggulan tersebut tidak selalu berwujud dan kebendaan, sering kali di dalamnya terkandung unsur kepercayaan atau agama, adat istiadat dan budaya atau nilai-nilai lain yang bermanfaat seperti untuk kesehatan, pertanian, pengairan, dan sebagainya.³ Merujuk pengertian tersebut dapat dijelaskan pula bahwa kearifan lokal sudah mengakar, bersifat mendasar, dan telah menjadi wujud perilaku dari suatu warga masyarakat guna mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana.

Kearifan lokal saat ini berada dalam posisi yang lemah. Arus kapitalisme lebih mendominasi dalam sendi-sendi kehidupan

¹ Sumarmi dan Amirudin. 2014. *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: Aditya Median Publishing, hlm. 10.

² Rohana Sufia dkk, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* Volume: 1 Nomor: 4 Bulan April Tahun 2016 hlm. 726–731.

³ Prawiladilagadi dalam Rohana Sufia dkk, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* Volume: 1 Nomor: 4 Bulan April Tahun 2016 hlm. 726–731.

komunitas masyarakat. Dalam pandangan kapitalisme untung dan rugi lebih dominan dan lebih penting dari pada dari mana sumber pengetahuan tersebut berasal. Berapa banyak karya komunitas lokal kita yang hilang oleh arus perdagangan kapitalisme yang sangat tidak berpihak pada komunitas lokal itu sendiri. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban umat manusia yang saat ini memasuki millennium ketiga telah menyebabkan terjadinya proses penghancuran kearifan tradisional yang ditandai dengan perubahan tatanan sosial, kurangnya nilai humanis, kemiskinan moral, sifat ketergantungan atau berkurangnya kemandirian masyarakat dan terdegradasinya sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan pendukung kehidupan manusia. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang belum mampu menjaga budaya, moral, dan sikap terhadap lingkungan sekitar mereka. Hal tersebut disebabkan, antara lain oleh tidak adanya penghargaan dan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan tradisional, adanya kecenderungan globalisasi dunia yang dapat menembus batas-batas Negara sampai ke level komunitas suatu kampung.

Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun temurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal.

Pengertian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sedangkan Sumber Daya Alam (Pasal 1 angka 9) adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Sebagai suatu ekosistem dari berbagai subsistem, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan demikian memerlukan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.

Apakah masyarakat di Desa-desanya Janggolan dapat berperan sebagai masyarakat yang hidup menyatu dengan alam dan berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan? Apakah kearifan lokal di Desa-desanya Janggolan dapat menjadi contoh sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan?

METODE PENELITIAN

Metode yang dikembangkan dan digunakan dalam suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti.⁴ Sejalan dengan permasalahan yang diajukan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Namun untuk mendeskripsikan *das sollen* dengan *das sein* kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, penelitian juga dilakukan secara empiris.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) mencakup: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*hystorical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).⁵

Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup dua jenis, yakni bahan hukum dokumenter dan bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Dalam hal bahan hukum dokumenter, khususnya yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, analisis dilakukan sesuai ajaran interpretasi yakni dengan metode hermeneutik. Metode ini digunakan terhadap isu hukum yang muncul pada tataran dogmatik hukum, terutama karena adanya perbedaan penafsiran hukum atau perbedaan penafsiran atas fakta.⁶

PEMBAHASAN

Kearifan merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan)

secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 Ayat 30, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.”

Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin⁸ kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan (*wisdom*) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi, sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

Sementara itu Keraf⁹ menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke

⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi pengembangan penelitian interdisipliner bidang filsafat, budaya, social, semiotika, sastra, hukum dan seni)*, Yogyakarta: Paradigma, hlm.4.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.93.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.64-64.

⁷ Ardiana Hidayah, *Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup*, Posted on January 25, 2016 by ardyana.

⁸ Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, Makasar, hlm. 12.

⁹ Sony Keraf, 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas, Jakarta.

generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono¹⁰ menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Secara tekstual dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia. Tetapi secara kontekstual dalam ketentuan yang mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi harapan dari undang-undang ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Selain hal tersebut di atas, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela. Prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari spirit hidup yang dianut masyarakat adat sehingga akan memudahkan bagi penerapan

¹⁰ Francis Wahono, 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman HAYati*, Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, hlm. 24.

dan terikatnya masyarakat pada ketentuan hukum yang telah diatur oleh desa adat. Prinsip tersebut jika diadopsi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan memberikan penguatan terhadap kearifan lokal.

Profil desa Janggolan yang diteliti adalah Desa Bogangin bermula dari pembabadian hutan oleh seseorang atau seke-lompok orang yang kemudian dijadikan tempat bermukim dan mencari makan. Berawal dari pecahnya kademangan Gumelem akibat perebutan kekuasaan sehingga banyak kawula kademangan yang pergi meninggalkan kampung halamannya. Karena itu sampai sekarang masih ada sekelompok masyarakat yang kehidupannya masih membaur dengan masyarakat Gumelem, baik adat istiadat maupun tradisi.

Banjarpanepen pada mulanya adalah dua desa yang berbeda yaitu Desa Banjaran yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama Karyandaka yang bertempat tinggal di Grumbul Panuan dan Desa Penepen atau disebut juga Sawangan yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama Wirareja, karena populasi penduduk saat itu masih sedikit dan adat istiadat kedua desa yang hampir sama maka timbul inisiatif dari kedua tokoh dan warga masyarakat untuk menyatukan kedua desa.

Desa Ketanda berasal dari kata "tanda" atau "tenger" dalam Bahasa Jawa. Pada zaman dahulu Desa Ketanda merupakan daerah hutan belantara, kemudian seseorang bernama Mbah Kerta Bangsa yang mula-mula membuka/bobok desa ini.

Ketiga desa tersebut memandang bahwa kearifan lokal telah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah sampai sekarang ini, kearifan tersebut merupakan perilaku

positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu.

Peran serta masyarakat dalam Pasal 70 UUPPLH meliputi:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam teori politik sering disebut "*Participatory Democracy*". Beberapa ahli penganjur "*Participatory Democracy*" menyatakan bahwa penyesuaian kedua macam kepentingan tersebut dapat

terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaaan kepentingan dapat dijembatani. Untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan prakondisi-prakondisi.

Syarat-syarat agar partisipasi masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut:

1. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya;
2. Informasi lintas batas (*transfrontier information*); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia;
3. Informasi tepat waktu (*timely information*); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan;
4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh (*comprehensive information*); dan
5. Informasi yang dapat dipahami (*comprehensible information*).

Menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat di dalam era sekarang ini bukan sesuatu yang mudah. Masyarakat akan mudah tergoda dengan gelontoran dana yang sekarang merangsek ke desa-desa. Maka diperlukan strategi bagi kepada desa beserta perangkatnya agar kearifan lokal

tetap terjaga. Ketiga desa tersebut (Ketanda, Bogangin dan Banjarpanepen) menunjukkan cara yang sama yaitu dana desa tetap sampai di lingkungan tetapi tidak dipergunakan untuk membayar tenaga kerja karena masyarakat sudah turun temurun melakukan kegiatan desa dengan cara gotong royong, namun dipergunakan untuk kas lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat lingkungan melalui dana bergulir, sehingga kearifan lokal tetap terjaga, otonomi desa tetap dapat dipertahankan, masyarakat tidak terkontaminasi dengan materialisme dan bahkan desa semakin maju dengan tetap menjaga ciri sebagai desa Janggolan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat di Desa Janggolan mengelola perlindungan lingkungan dengan pendekatan kearifan lokal. Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela. Dengan demikian masyarakat di desa-desa Janggolan mampu berperan sebagai masyarakat yang hidup menyatu dengan alam dan berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
2. Pendekatan kearifan lokal dengan peran Kepala desa beserta perangkatnya dengan dukungan masyarakat dapat menjadi contoh desa-desa lain dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Sukadana. (1983). *Antropo-Ekologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anderson, R.E. & I. Carter. (1978). *Human Behavior in the Social Environment. A Social Systems Approach*. New York: Aldine Publishing Company.
- Andi M. Akhmar dan Syarifuddin. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua*. Makasar: Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press.
- A.S. Keraf. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- A.S. Somaatmadja. (2002). *Studi Adaptasi Masyarakat Tradisional Terhadap Lingkungan Hidupnya*. Jakarta: PSIL.
- Bennet, J.W. (1978). *The Ecological Transition: Cultural and Human Adatation*. New York: Pergamon Inc.
- Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Cohen, Y.A. (1974). *Man in Adaptation*. USA: Aldine Publishing Company.
- Creeswell, J.W. (1994). *Research Design, Quantitative & Qualitative Approaches*. Sage Publication, Inc.
- D. Dwidjoseputro. *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*. Jakarta: Erlangga.
- Ediyono, et.al. (2001). *Prinsip-prinsip dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Idayu.
- Emil Salim. (1979). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Emil Salim. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Environmental Education And Training*. (1986). Thailand: United Nations Environment Programme.
- F. Amsyari. (1996). *Membangun Lingkungan Sehat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Francis Wahono, 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- H.I. Supardi. (2003). *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- H.J. Daeng. (2000). *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.N.S. Tangkilisan. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Husni Thamrin. (2003). *Sakai, Kekuasaan dan Marginalisasi*. Pekanbaru: Gagasan Press.
- Husni Thamrin (ed.). (2007) *Dinamika Sosial Keagamaan*. Pekanbaru: Yayasan pusaka Riau dan LPP UIN Suska Riau.
- Husni Thamrin (ed.). (2007) *Fenomena: Budaya, Sosial-Agama dan Pendidikan*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka dan LPP UIN Suska Riau.
- Husni Thamrin & Koko Iskandar. (2009). *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi*. Pekanbaru: Suska Press & LPP UIN Suska Riau.
- Husni Thamrin. (2010). *Kearifan Orang Sakai dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: LPPUIN. unpublished.

- Husni Thamrin. (2011). *Kearifan Orang Melayu Riau dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: LPP UIN. Unpublished.
- John, C.D. & H. Steven. (1984). *Environmental Problems Behavioral Solution*. California: Cambridge Leat Press.
- Levine, N.D. (1975). *Human Ecology*. California:Wadswordht Publishing Co, Inc.
- M. Soerjani, et.al. (1987). *Lingkungan: Sumber daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- M. Sutrisno & H. Putranto. (2005). *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- N. Sumaatmadja. (1989). *Studi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.
- Rambo, A.T. (1983). *Conceptual Approaches Human Ecology*. East Weast, Environmental and Policy Institute.
- Sony Keraf, 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas, Jakarta.
- S.P. Hadi. (2000). *Manusia dan Lingkungan*. Semarang: Undip.
- S.T. Djajadiningrat. (2001). *Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*. Bandung: Aksara Buana.
- Vayda, A.P. (1969). *Environment and Cultural Behavior*. USA: University of Texas Press.